



**PUTUSAN**

Nomor: 1275/Pdt.G/2018/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat;**

**MELAWAN:**

Tergugat (Alm, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kab. Asahan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 1275/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 14 Nopember 2018 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Nopember 2017 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/01/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Aek Kuasan, tanggal 02 Nopember 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tinggal bersama sebagai suami istri di rumah sendiri selama 10 (Sepuluh) Bulan dan bertempat tinggal terakhir di Dusun V Desa Situnjak

Hal. 1 dari 5 halaman Putusan No. 1275/Pdt.G/2018/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Aek Songsongan Kab. Asahan, sebagaimana alamat Penggugat diatas.

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), belum di karuniai anak;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Awal Bulan Februari 2018 selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat disebabkan ;
  1. Tergugat sering mengusir Penggugat apabila terjadinya pertenggakaran hal yang kecil sehingga sering diperbesar-besarkan;
  2. Tergugat sering bermain judi dan menggunakan bahan-bahan terlarang;
  3. Sudah tidak adak kecocokan dalam rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Awal Bulan Delapan Tahun 2018 Tergugat sering sekali marah-marah terhadap Penggugat dikarenakan hal sepele dan Tergugat pun sering memaki-maki Penggugat dan keluarga Penggugat sehingga kalimat-kalimat yang keluar dari Tergugat membuat hati Penggugat kecewa dan tidak adanya perubahan terhadap Penggugat;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Penggugat telah kembali kerumah orang tuanya;
7. Bahwa Pihak Keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
9. Bahwa berdsarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I B

Hal. 2 dari 5 halaman Putusan No. 1275/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan menerima perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memebankan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak datang ke persidangan, maka perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sebanyak dua kali, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tanpa alasan yang sah. Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh

Hal. 3 dari 5 halaman Putusan No. 1275/Pdt.G/2018/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini, yakni dengan menyatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dengan register perkara Nomor: 1275/Pdt.G/2018/PA.Kis., dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor: 1275/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 14 Nopember 2018 gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1440 H oleh kami Drs. Khairuddin, MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Shafrida, SH dan Dr. Hj. Devi Oktari, S.Hi, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Hal. 4 dari 5 halaman Putusan No. 1275/Pdt.G/2018/PA.Kis.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Drs. Khairuddin, MH**

**Dra. Hj. Shafrida, SH**

Hakim Anggota,

**Dr. Hj. Devi Oktari, S.Hi, MH**

Panitera Pengganti,

**Rahmat Ilham, SH**

**Rincian Biaya Proses Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	660.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>751.000,-</b>

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman Putusan No. 1275/Pdt.G/2018/PA.Kis.